

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (5) dan Pasal 82 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung (Lembaran Negara Republik Indonesia Jabung Timur Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969):
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5694);

- 12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5);
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
- 17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung jabung Timur Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.

- 4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 7. Kepala Desa yang selanjutnya disebut Kades adalah Kepala Desa di Desa.
- 8. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa yang terdiri atas Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan, dan Pelaksana Teknis.
- 9. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- 10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
- 11. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah penghasilan atau gaji Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diterimakan setiap bulan dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.
- 12. Tunjangan adalah penghasilan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa selain penghasilan tetap dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, bersumber dari APB Desa.
- 13. Penerimaan Lain Yang Sah adalah penerimaan yang diberikan kepada Kepala Desa atau Perangkat Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.
- 14. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disebut ADD adalah dana perimbangan yang diterima daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- 15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- 16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- 17. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundangundangan;
- 18. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
- 19. Tanah bengkok Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah tanah kas desa yang sebelumnya digunakan untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, yang selanjutnya menjadi sumber pendapatan asli desa.
- 20. Penjabat Kepala Desa adalah pejabat sementara yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sampai dengan pelantikan kepala desa definitif.
- 21. Pelaksana Tugas adalah pejabat sementara pada jabatan Kepala Desa atau Perangkat Desa yang mendapat pelimpahan wewenang penandatanganan naskah dinas, karena pejabat definitif belum dilantik atau diberhentikan sementara.
- 22. Pelaksana Tugas Harian adalah pejabat sementara pada jabatan Kepala Desa atau Perangkat Desa yang mendapat pelimpahan wewenang penandatanganan naskah dinas, karena pejabat definitif berhalangan sementara.
- 23. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

BAB II PENGHASILAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA Bagian Kesatu Umum Pasal 2

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan berupa :
 - a. penghasilan tetap;
 - b. tunjangan yang sah; dan
 - c. penerimaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APB Desa dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa.
- (3) Penganggaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan dengan ketentuan jumlah keseluruhan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa ditambah dengan jumlah keseluruhan belanja untuk:
 - a. operasional pemerintah desa;
 - b. tunjangan dan operasional BPD; dan
 - c. insentif rukun tetangga dan rukun warga.
 - paling banyak 30 % (tiga puluh perseratus) dari anggaran belanja desa dalam APB Desa.
- (4) Perhitungan belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), di luar pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain.
- (5) Hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat digunakan untuk tambahan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa selain penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b.
- (6) Hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi sumber pendapatan asli desa yang diterima dan disalurkan melalui rekening kas Desa.
- (7) Rekening kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.

Pasal 3

- (1) Besaran tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b diatur sebagai berikut:
 - a. Tunjangan Kepala Desa paling tinggi sebesar Rp. 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan;
 - b. Tunjangan Sekretaris Desa paling tinggi sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan; dan
 - c. Tunjangan Perangkat Desa selain Sekretaris Desa paling tinggi sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan
- (2) Besaran tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APB Desa yang bersumber dari:
 - a. Pendapatan Asli Desa di luar hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain; atau
 - b. ADD proporsional.

- (3) Besaran tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APB Desa sesuai dengan kemampuan keuangan Desa dan diberikan kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Pelaksana Teknis, dan Pelaksana Kewilayahan.
- (4) Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Pelaksana Teknis, dan Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan berstatus PNS, mempunyai hak sama atas tunjangan dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Pelaksana Teknis, dan Pelaksana Kewilayahan yang tidak berstatus PNS.

Pasal 4

- (1) Besaran tambahan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) paling tinggi sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain.
- (2) Tanah bengkok atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu tanah bengkok atau sebutan lain yang sebelumnya menjadi penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (3) Ketentuan persentase dari hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perhitungan jumlah tambahan tunjangan selama 12 (dua belas) bulan pada tahun anggaran berjalan.
- (4) Besaran tambahan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan setiap bulan.
- (5) Besaran tambahan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APB Desa dan diberikan kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Pelaksana Teknis, dan Pelaksana Kewilayahan.
- (6) Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Pelaksana Teknis, dan Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan berstatus PNS, mempunyai hak sama atas tambahan tunjangan dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Pelaksana Teknis, dan Pelaksana Kewilayahan yang tidak berstatus PNS.
- (7) Penetapan besaran tambahan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Pelaksana Teknis, dan/atau Pelaksana Kewilayahan yang berstatus PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dapat ditetapkan lebih rendah dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Pelaksana Teknis, dan/atau Pelaksana Kewilayahan yang tidak berstatus PNS dengan dasar pertimbangan prioritas kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang telah ditetapkan dalam RPJM Desa dan RKP Desa.

- (8) Besaran tambahan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Pelaksana Teknis, dan/atau Pelaksana Kewilayahan yang berstatus PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dari hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain.
- (9) Besaran tambahan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Pelaksana Teknis, dan/atau Pelaksana Kewilayahan yang berstatus PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (8) ditetapkan dengan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa.
- (10) Persetujuan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan dan menjadi kesatuan dalam pembahasan dan persetujuan bersama APB Desa.

Bagian Kedua Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Paragraf 1 Umum Pasal 5

Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa menggunakan penghitungan sebagai berikut:

- a. ADD yang berjumlah sampai dengan Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 60% (enam puluh perseratus).
- b. ADD yang berjumlah lebih dari Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan antara Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 50% (lima puluh perseratus).
- c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp.700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp.350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 40% (empat puluh perseratus).
- d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp.900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp.360.000.000 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus).

Pasal 6

(1) Dalam hal pada tahun anggaran berkenaan, anggaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam APB Desa tidak disalurkan dikarenakan adanya Kepala Desa dan Perangkat Desa yang purna tugas/kosong dan/atau Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus PNS, maka anggaran tersebut dimasukkan kembali ke dalam Kas Desa menjadi SiLPA.

(2) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambahkan dalam ADD tahun anggaran berikutnya.

Paragraf 2 Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Pasal 7

- (1) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah sebagai berikut:
 - a. untuk Desa dengan ADD yang berjumlah sampai dengan Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) diberikan penghasilan tetap berupa uang setiap bulan dengan besaran sebagai berikut:
 - 1. Kepala Desa sebesar Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) per bulan;
 - 2. Sekretaris Desa sebesar Rp 1.680.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) per bulan; dan
 - 3. Perangkat Desa sebesar Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per bulan.
 - b. untuk Desa dengan jumlah ADD yang berjumlah lebih dari Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah), diberikan penghasilan tetap berupa uang setiap bulan dengan besaran sebagai berikut:
 - 1. Kepala Desa sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
 - 2. Sekretaris Desa sebesar Rp 1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan; dan
 - 3. Perangkat Desa sebesar Rp 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.
 - c. untuk Desa dengan jumlah ADD yang berjumlah lebih dari Rp.700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah), diberikan penghasilan tetap berupa uang setiap bulan dengan besaran sebagai berikut:
 - 1. Kepala Desa sebesar Rp 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) per bulan;
 - 2. Sekretaris Desa sebesar Rp 1.820.000,00 (satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) per bulan; dan
 - 3. Perangkat Desa sebesar Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per bulan.
 - d. untuk Desa dengan jumlah ADD yang berjumlah lebih dari Rp.900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah), diberikan penghasilan tetap berupa uang setiap bulan dengan besaran sebagai berikut:
 - 1. Kepala Desa sebesar Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) per bulan;

- 2. Sekretaris Desa sebesar Rp 1.890.000,00 (satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) per bulan; dan
- 3. Perangkat Desa sebesar Rp 1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.
- (2) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Pasal 8

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa menerima tunjangan yang sah sesuai kemampuan keuangan Desa.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APB Desa selain dari hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain.
- (3) Jenis tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. tunjangan kinerja; dan/atau
 - b. tunjangan keluarga.

Pasal 9

- (1) Pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain yang digunakan untuk tambahan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) menjadi sumber pendapatan asli desa.
- (2) Besaran tambahan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APB Desa.

Bagian Keempat Penerimaan Lain Yang Sah Pasal 10

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa menerima penerimaan lain yang sah.
- (2) Penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari APB Desa dan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. penerimaan yang berasal dari anggaran Pemerintah,
 Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah
 Kabupaten;
 - b. operasional yang berasal dari pelaksanaan kegiatan atau kepanitiaan; dan/atau
 - c. lain-lain penerimaan yang sah.

BAB III KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA YANG BERSTATUS PNS

Bagian Kesatu Umum Pasal 11

- (1) PNS yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa atau PNS yang diangkat menjadi Perangkat Desa dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa atau Perangkat Desa tanpa kehilangan status dan haknya sebagai PNS.
- (2) PNS yang telah berhenti dari jabatannya sebagai Kepala Desa atau Perangkat Desa dikembalikan ke instansi induknya.

Bagian Kedua Penghasilan Pasal 12

- (1) PNS yang menjadi Kepala Desa atau Perangkat Desa tidak menerima penghasilan tetap yang bersumber dari ADD.
- (2) PNS yang menjadi Kepala Desa atau Perangkat Desa berhak menerima tunjangan yang sah sesuai dengan kemampuan keuangan Desa dan penerimaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dan huruf c.
- (3) Sekretaris Desa yang berstatus PNS diberikan tunjangan yang sah sesuai dengan kemampuan keuangan Desa dan penerimaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dan huruf c.

BAB IV KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA YANG DIBERHENTIKAN SEMENTARA Pasal 13

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berasal dari non PNS dan diberhentikan sementara dari jabatannya diberikan penghasilan tetap sebesar 50 % (lima puluh perseratus) dari jumlah penghasilan tetap.
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berasal dari non PNS dan diberhentikan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memperoleh tunjangan dan penerimaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dan huruf c.

BAB V PEJABAT SEMENTARA KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA Pasal 14

- (1) Penjabat Kepala Desa menerima tunjangan, tambahan tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa, dan penerimaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mendapat penghasilan tetap Kepala Desa.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sama dengan tunjangan pejabat definitif.
- (4) Tambahan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar 50 % (lima puluh perseratus) dari tambahan tunjangan pejabat definitif.

Pasal 15

- (1) Pelaksana Tugas Perangkat Desa menerima tunjangan, tambahan tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan desa, dan penerimaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Pelaksana Tugas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mendapat penghasilan tetap.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sama dengan tunjangan pejabat definitif
- (4) Tambahan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar 50 % (lima puluh perseratus) dari tambahan tunjangan pejabat definitif.

Pasal 16

- (1) Pelaksana Tugas Harian Kepala Desa diberikan penerimaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Pelaksana Tugas Harian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mendapat penghasilan tetap, tunjangan, dan tambahan tunjangan Kepala Desa.

Pasal 17

- (1) Pelaksana tugas Harian Perangkat Desa diberikan penerimaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Pelaksana Tugas Harian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mendapat penghasilan tetap, tunjangan, dan tambahan tunjangan.

BAB VI JASA PENGABDIAN Pasal 18

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat diberikan jasa pengabdian.
- (2) Besaran jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APB Desa sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.

BAB VII JAMINAN KESEHATAN Pasal 19

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa mendapatkan jaminan kesehatan.
- (2) Jaminan kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
- (3)Biaya jaminan kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari:
 - a. Pendapatan Asli Desa;
 - b. Alokasi Dana Desa; dan/atau
 - c. Pendapatan Lain-lain
- (4) Jaminan Kesehatan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) termasuk anggota keluarga yang meliputi suami/istri dan paling banyak 3 (tiga) orang anak.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 20

- menunjuk (1) Bupati Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk melaksanakan pembinaan terhadap pelaksanaan penghasilan tetap, tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, meliputi memberikan bimbingan dan pelatihan kepada Pemerintah Desa.
- (2) Pengawasan dilakukan secara fungsional oleh Inspektorat atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas di bidang pengawasan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Camat secara fungsional melaksanakan tugas pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyaluran penghasilan tetap, tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (4) Untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, BPD melakukan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Desa tentang besaran tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di Muara Sabak pada tanggal 4 JMW2016

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. AMBO TANG

Diundangkan di Muara Sabak pada tanggal 4 JANUARI 2016

SEKRETARIS IN ERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. SUDIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2016 NOMOR Z

TELAH DITELITI KEBENARANNYA
TANGGAL
KABIN KEPU KABAN PIMPU
ABOUL POJAU DE JUNGEN PAHMAD

ELAH DITELITI KEBENARANNYA Kabag Hylkum & Per-UU-an

TANRIZSE, 5.4. Pembina Lk. 1 (IV/b)

NIP. 19661119 199602 1 001